



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten 05 Januari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Juni 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 270/65/IV/2010 tertanggal 16 April 2010;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 6. ANAK, Laki-laki, Umur 4 tahun;
 7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - 1) Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - 2) Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 3) Termohon diketahui telah menikah lagi dengan pria idaman lain;
 8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Desember 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
 9. Bahwa Pemohon telah berusaha Mencari dan menanyakan Kepada keluarga dan rekan Termohon, akan tetapi Termohon tidak di temukan keberadaanya ;
 10. Bahwa Termohon saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor : surat keterangan gaib Nomor : 474.1/080/Pem-BHG/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang di keluarkan oleh kepala Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 23 Maret 2020 dan 23 April 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.1/080/Pem-BHG/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/65/IV/2010 tertanggal 16 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 4 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 4 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan pria idaman lain, akibatnya sejak Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 fotokopi Surat Keterangan Ghaib adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/65/IV/2010 tertanggal 16 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan pria idaman lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/> JUMLAH		: Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)